



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 167/IMS-SK/V/2018/C

Tentang

Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu PT HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. SK Pembekuan SLK PT HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL nomor 50/IMS-SK/V.A/2018.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **MENCABUT** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-167 atas nama **PT HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL** tanggal terbit 18 Mei 2016.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. **PT HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL** tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT HIMALAYA GRAFURIN INTERNATIONAL** dinyatakan tidak berlaku.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 18 Agustus 2018

Direktur

Dwi Harsono